



**KABUPATEN PEISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

Nomor : 140/ 6 /Kpts/WN-LGL/I/ 2021

**TENTANG
PENGAKATAN GURU TK/PAUD YAYASAN AL KAUTSAR
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Untuk Kelancaran kegiatan pendidikan anak dalam usia dini di jenjang Pendidikan dan Taman Kanak-Kanak di Kampung Sawah Liek, Nagari Limau Gadang Lumpo perlu mengangkat Guru Pendidikan Anak Usia dini dan Taman Kanak-Kanak di Kampung Sawah Liek, Kenagarian Limau Gadang Lumpo.
 - b. Bahwa untuk memenuhi huruf (a) di atas perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
 - 4. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisai dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 5. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - a.Nomor : 098/U/1976 Tanggal 29 April 1976.
 - b.Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981.
 - c.Nomor : 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984.
 - 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemekaran Nagari Limau Gadang Lumpo;
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mengangkat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Guru TK/PAUD Pada Yayasan AL KAUSAR Kampung Sawah Liek Nagari Limau Gadang Lumpo.

KEDUA :

Masa Jabatan Guru TK/PAUD Yayasan AL KAUSAR Kampung Sawah Liek, Nagari Liek Gadang Lumpo, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

KETIGA :

Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Guru TK/PAUD Yayasan AL KAUSAR di atur dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.

KEEMPAT :

Beban yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA :

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumpo

Pada Tanggal : 6 Januari 2021

WALI NAGARI LIMAUGADANG LUMPO



Tembusan di sampaikan Kepada Yth

1. Bupati Pesisir selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan.
3. Kepala DPMD dan PP, KB Kab. Pessel di Painan.
4. Kepala DPKD Kab. Pessel di Painan.
5. Kepala Inspektorat Kab. Pessel di Painan.
6. Camat IV Jurai di Salido.
7. Bamus Nagari Limau Gadang Lumpo.
8. Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADNG LUMPO**

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140 /6/KPTS/WN -LGL/I-2021

TANGGAL : 6 JANUARI 2021

TENTANG : **PENGANGKATAN GURU TK/PAUD YAYASAN AL KAUSAR
KAMPUNG SAWAH LIEK NAGARI LIMAU
GADANG LUMPO**

NO	Nama	Jabatan	Pendikan
1	MONA SELVIA	TENAGA PENDIDIK	SLTA
2	SANTI MARLINA	TENAGA PENDIDIK	SLTA

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO



NASRUL DE R. Bagindo